

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1/2136-Dispend.

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
SEJAHTERA I KECAMATAN CIBATU GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Tanda Pendaftaran Taman Kanak-Kanak Sejahtera I Kec. Cibatu Garut No. 1018/BPD/82 tanggal 01 April 1982
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992; Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan

: YAYASAN KELUARGA SEJAHTERA

Alamat Yayasan

: Kp. Kopeng Ds. Sindangsuka Kec. Cibatu Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama Sekolah

: TAMAN KANAK-KANAK SEJAHTERA I

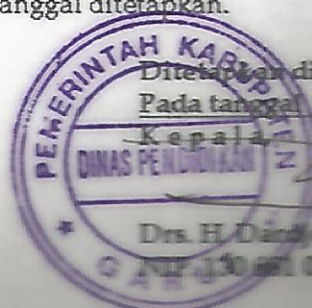
Alamat Sekolah

: Kp. Kopeng Ds. Sindangsuka Kec. Cibatu Garut

Mulai Pelaksanaan

: Tahun Pelajaran 2002/2003

- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran** Kepada Seksi Kelembagaan Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Garut.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada tahun pertama akan dicabut kembali.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :